



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Penggawa Polonia No. 3, Dukuh Paku, Kecamatan Paku, Kabupaten Aceh Utara  
Telp. 0812 2000 1234 | Email. [dikbud@acehutara.go.id](mailto:dikbud@acehutara.go.id)



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 3294

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AL-MISBAH

Nomor / Tanggal : 421.1/14/TK-AM/IX/2024, 10 September 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-MISBAH

Bentuk Pendidikan : TK

No NPSN : 69798118

Tahun Pendirian : 2007

Status : Swasta

Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Al-Misbah

Alamat : Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara

TMT : 07 September 2024

**Dengan Ketentuan :**

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 07 September 2024 s.d 07 September 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Mamatuddin, S.Sos, M.Pd

Pegawai Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

